

# **RENSTRA**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau periode Tahun 2021-2026. Renstra DPMD Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD. Tersusunnya Dokumen Renstra DPMD diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Malinau.

Kami menyadari masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya pelayanan yang prima di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026. Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026.

Malinau, 12 November 2021

Kepala Dinas PMD,



Padan Impung, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19650516 200212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Landasan Hukum	5
1.3    Maksud dan Tujuan	10
1.4    Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
2.1.1  Kepala Dinas	17
2.1.2  Sekretariat	19
2.1.3  Bidang Pemerintahan Desa	20
2.1.4  Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	21
2.1.5  Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	23
2.2    Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.2.1  Sumberdaya Aparatur	28
2.2.2  Sumberdaya Sarana dan Prasarana	32
2.2.3  Sumberdaya Anggaran	34
2.3    Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	40
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2    Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3    Telaahan Renstra Kementrian dan Provinsi	48
3.3.1  Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	50
3.3.2  Telaahan Renstra Kementrian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KDPDTT)	50
3.3.3  Telaahan Renstra Provinsi	52

3.4	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.4.1	Telaahan Terhadap KLHS	54
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	57
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan Arah Kebijakan	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Rencana Program dan Kegiatan	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DANURUSAN Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dan Urusan	77
BAB VIII	PENUTUP Penutup	78

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sumber Daya PNS DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021	29
Tabel	2.2	Bezetting Jabatan Fungsional Umum (JFU) DPMD Kabupaten Malinau Periode 15 September 2021	29
Tabel	2.3	Sarana dan Prasarana DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021	32
Tabel	2.4	Sumberdaya Anggaran DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021	34
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Malinau	37
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020	38
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	43
Tabel	3.2	Telaahan Tujuan dan sasaran Kementerian DalamNegeri	50
Tabel	3.3	Telaahan Tujuan dan Sasaran KDPDTT 2020-2024	52
Tabel	3.4	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi kalimantan Utara Tahun	53
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
Tabel	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	64
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026	70
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Malinau.....	28
---	----

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1    Pohon Masalah .....	63
Bagan 4.1    Pohon Tujuan .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai operasionalisasi upaya mewujudkan Visi Kabupaten Malinau yang Berubah, Maju dan Sejahtera dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021– 2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang disusun berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang telah tersusun merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten. Renstra merupakan acuan perumusan dan pelaksanaan program/kegiatan dan landasan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah pada Visi "Berubah" yaitu perubahan paradigma dalam membangun daerah melalui sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota. Misi yang terkait khususnya pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. sesuai kemampuan APBD setiap Tahun. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka dengan target dan indikator kinerja OPD yang telah disusun dan dioperasionalisasi kan dalam 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Renstra DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat mencapai target kinerja RPJMD ditahun 2026 meningkatkan status Desa Mandiri dari 2 desa (2021) menjadi sebanyak 4 desa, dan menurunkannya jumlah desa dengan status desa Tertinggal dari 109 desa (2021) menjadi sebanyak 105 desa. Penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan strategi pembangunan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dan pembangunan Berbasis Masyarakat RT/Komunitas melalui Gerakan RT BERSIH sangat relevan dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Malinau saat ini. Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ,antara lain masih perlunya meningkatkan kapasitas aparatur desa/kelurahan, meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, optimalisasi lembaga ekonomi desa dan masyarakat, kerja sama desa dalam pembangunan kawasan, serta masih adanya 90 desa tertinggal dalam wilayah Kabupaten Malinau. Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Malinau yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DPMD Tahun 2021-2026, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  - 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  - 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  - 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  - 23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
  - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
  - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 33) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
  - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
  - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan adalah memberi arah rencana pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu lima tahunan periode 2021-2026.

Tujuan disusunnya Renstra DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan
- 4) Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian Renstra DPMD Kabupaten Malinau terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.**

Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan saran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII Penutup

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan dari, oleh dan untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kedudukannya Kabupaten Malinau sebagai Daerah Otonom sekaligus adalah Wilayah Administrasi yaitu wilayah kerja Bupati untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, maka dilakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan

rumah tangga daerah baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan sesuai kondisi daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Kabupaten Malinau dengan menetapkan Peraturan Daerah Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan peleburan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPPKBPD) Kabupaten Malinau.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai OPD tersendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, dengan tugas pokok sesuai Pasal 112 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebutkan pada Pasal 112 Peraturan Bupati Malinau Nomor 56 Tahun 2017 tersebut, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Penataan Desa;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama desa;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

- e. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) tersebut maka berdasarkan Peraturan Kabupaten Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, uraian tugas Pejabat Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, sebagai berikut:

#### 2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;

- g. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan kerja sama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### 2.1.2 Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DPMD dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### 2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

Tugas Bidang Pemerintahan Desa adalah merumuskan kebijakan dalam urusan pemerintahan desa. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemerintahan Desa dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
  - a. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pemerintahan Desa;
  - c. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pemerintahan Desa di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

#### 2.1.4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

Tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat adalah merumuskan kebijakan dalam urusan ketahanan dan sosial budaya masyarakat. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya
- b. Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- d. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- f. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- g. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

- h. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- i. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan
- k. peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.5 Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- g. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- h. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam

- dan Teknologi Tepat Guna untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.


Secara struktural organisasi DPMD Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas (eselon II.a) dibantu oleh Sekretariat (eselon III.a), dan 3Bidang (eselon III.a) yang masing-masing membawahi beberapa pejabat setingkat eselon IV.a.

Untuk melaksanakan urusan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah , yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka susunan organisasi DPMD Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
  - a) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
  - b) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
  - c) Seksi Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa
4. Bidang Pengembangan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
  - a) Seksi Pengembangan Kelembagaan
  - b) Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
  - c) Seksi Soisial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
  - a) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - b) Seksi Pengembangan Saprass
  - c) Seksi Pendayagunaan SDA dan TTG

Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Malinau, tergambar sebagai berikut

:



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya organisasi berupa sumber daya aparatur, sumber daya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sampai dengan 10 Agustus 2021 jumlah PNS di DPMD Kabupaten Malinau sebanyak 35 orang. Dari jumlah tersebut, 16 PNS mengisi jabatan struktural, sedangkan 17 PNS mengisi jabatan fungsional umum. Berdasarkan formasi jabatan struktural organisasi, masih terdapat jabatan staff belum terisi sesuai analisis jabatan untuk DPMD sebagai gantinya direkrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun data PNS dilingkup DPMD Kabupaten Malinau ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Sumber Daya PNS DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
9	21	4	0	24	10	8	20	3	3	0	0	34

Sumber Data: DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021

Tabel 2.2.

Bezetting Jabatan Fungsional Umum DPMD Kabupaten Malinau Periode 15 September 2021

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
<b>Sekretariat</b>				
<b>A</b>	<b>Subbag Umum &amp; Kepegawaian</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Analisis layanan umum	1	0	1
2	Pengelola sarana dan prasarana kantor	2	1	1
3	Pengadministrasi umum	2	1	1
4	Pengelola kepegawaian	2	1	1

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
<b>B</b>	<b>KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1	analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	2	1	1
2	penata keuangan	1	1	0
3	pengelola program dan kegiatan	1	0	1
4	bendahara	1	1	0
5	pengelola keuangan	1	0	1
6	pengadministrasian keuangan	1	0	1
7	pengadministrasian perencanaan dan program	1	0	1
<b>Kepala Bidang Pemerintahan Desa</b>				
<b>A</b>	<b>Seksi Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1	Analisis Desa/ Kelurahan	1	1	0
2	Pengelola Data dan Pelaksana Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	1	0	1
3	Pengelola Data dan Informasi	1	0	1
4	Analisis Pengembangan ekonomi pedesaan	1	0	1
<b>B</b>	<b>Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Pengelola data bimbingan akuntansi	1	1	0
2	Fasilitator kemitraan	1	1	0
3	Pengadministrasian umum	2	2	0
<b>C</b>	<b>Seksi Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1	Analisis institusi masyarakat perdesaan	1	0	1
2	Pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	0	1
<b>Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat</b>				
<b>A</b>	<b>Seksi Pengembangan Kelembagaan dan sosial budaya masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	Analisis sosial budaya	1	1	0
2	Pengelola pemberdayaan masyarakat	1	0	1

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
3	Pengadministrasi umum	2	1	1
<b>B</b>	<b>Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1	Pengelolaan pengembangan kelembagaan masyarakat	1	0	1
2	Analisis pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	0	1
<b>C</b>	<b>Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1	Pengelola partisipasi	1	1	0
2	Penyusunan rencana peningkatan peranserta masyarakat	1	0	1

<b>Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</b>				
1	Pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga	1	0	1
2	Pengadministrasian umum	1	0	1
<b>B</b>	<b>Seksi Pengembangan Saprasi</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1	Analisis Pembangunan	1	0	1
2	Pengelola data	1	1	0
3	Pengadministrasi sarana dan prasarana	1	0	1
<b>C</b>	<b>Seksi Pemanfaatan SDA dan TTG</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1	Penelaah sumber daya alam	1	0	1
2	Penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>14</b>	<b>27</b>

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021

### 2.2.2. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Data sumberdaya sarana dan prasarana berupa barang inventaris DPMD sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil	3		Baik
2	Sepeda Motor	123		Baik
3	Komputer	5		Baik
4	Motor boot	23		Baik
5	Laptop	4		Baik
6	Mesin las listrik	1		Baik
7	Mesin absen	1		Baik
8	Mesin foto copy dengan kertas biasa folio	1		Rusak
9	Brand kas	2		Baik
10	Lemari kayu	5		Baik
11	White board	1		Baik
12	Kursi besi	19		Baik
13	Meja rapat	1		Baik
14	Kursi putar	18		Baik
15	Meja komputer	3		Baik
16	Meja biro	19		Baik
17	Sofa	2		Baik
18	Ac Unit	8		Baik
19	Loudspeker	2		Baik
20	Unit Power Supply	8		Baik
21	Camera digital	4		Baik

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
22	Dispenser	1		Baik
23	Handy Cam	2		Baik
24	Computer PC	8		Baik
25	Printer	70		Baik
26	Computer Compatible	2		Baik
27	CPU	1		Baik
28	Monitor	1		Baik
39	Printer	30		Baik
30	Meja kerja pejabat eselon III	1		Baik
31	Meja kerja pegawai Non Struktural	10		Baik
32	Lemari arsip untuk arsip dinamis	1		Baik
33	Proyektor + attachment	1		Baik
34	Film projector	1		Baik
35	Lensa camera	1		Baik
36	Sound System	1		Baik

### 2.2.3 Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran sangat penting guna mendukung kelancaran pembiayaan operasional kegiatan rutin yang dilaksanakan Sekretariat maupun untuk pembiayaan kegiatan pelayanan tugas fungsi yang dilaksanakan Bidang-bidang Teknis.

Berdasarkan anggaran pada DPADPMD Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 jumlah sumber daya anggaran yang dikelola berfluktuatif sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Sumber Daya Anggaran DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2017			6.250.993.100
2	2018			8.793.831.399
3	2019			12.316.264.404
4	2020	7	29	6.524.527.500
5	2021	5	8	11.721.057.130

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diridan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitas bantuan permodalan.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 - 2021, sebagaimana data pada tabel berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Tahun 2021	Rasio Capaian pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persenatse Desa yang memiliki Profil Desa			√	90	88	100%
2	Pesentase Desa menyusun APBDes tepat waktu			√	100	100	100%
3	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes			√	94	89	100%
4	Persentase BUMDes Yang aktif			√	94	90	100%

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau sesuai tugas dan fungsinya antara lain dapat digambarkan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan anggaran pada Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Malinau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.																			
1				√															

2				√														
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SumberData:DPMDKabupaten Malinau

Tabel 2.7.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	AnggaranpadaTahunke-					RealisasiAnggaranpada Tahunke-					Rasio antara Realisasi dan AnggaranTahun ke-					Rapta-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				4.398.934.180	4.803.375.191				4.398.934.189								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.021.129.600	680.000.000	267.034.304	244.921.000		1.009.598.548	676.363.898	262.154.200	243.834.500		11,53	1,636	4,88	1,086		553,27	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105.000.000	-	-	62.165.170		104.307.000	-	-	46.320.000		693	-	-	14,84		334,33	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	402.876.000	1.832.551.399	4.276.140.100	1.779.102.500		400.000.000	1.806.747.055	4.248.195.543	1.758.471.400		2,87	25,804	38,51	20,63		33,28
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3.188.197.500	4.381.280.000	5.309.787.000	3.143.698.825		3.080.340.400	4.151.067.843	4.919.218.600	3.081.104.048		107,85	230,212	390,56	2,76		4,005
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	929.300.000	1.900.000.000	2.243.303.000	451.180.000		924.153.000	1.878.178.400	2.153.575.714	420.634.222		836	21,821	89,72	30,54		1,38
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	604.490.000	-	-	833.460.000		603.654.000	-	-	-		845	-	-	-		718,97
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	220.000.000	-		-	-	215.900.000	-		-	-	4,1	-		220

SumberData: DPMD Kabupaten Malinau

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sesuai Tabel TC 23 di atas dapat ditarik kesimpulan capaian kinerja tercapai dengan baik dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini didukung dengan ketersediaan dana dan penyerapan anggaran yang maksimal dalam pencapaian target yang sudah ditentukan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Pemberdayaan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, ada pun tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a) Peluang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
  1. Adanya peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks Desa membangun.
  2. Potensi Masyarakat dan lembaga yang cukup besar dalam pembangunan didesa.
  3. Sumber Daya Alam yang cukup potensial.
  4. Tersedianya Tenaga Ahli Pendamping Desa TF2D dan LP3MD.
  5. Tersedianya sumber daya alam di Masyarakat untuk pengelolaan TTG.
- b) Kelemahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
  1. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas sesuai tupoksi.
  2. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Pegawai.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAHERA

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu–isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas tata kelola Pemerintahan Desa masih belum optimal	Masih terdapat Desa yang belum melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan dan mekanisme	Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belum optimalnya evaluasi dan penilaian terkait perkembangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

			Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
			Masih terdapatnya Desa yang belum memiliki Profil Desa yang update dan mudah diakses masyarakat.
			Belum adanya kerjasama antar desa
			Masih terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan Aset Desa
2.	Lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa banyak yang belum aktif	BUMDes dan BUMDes Bersama yang ada belum dapat bersaing	Rendahnya kapasitas pengurus BUMDes
			Pengelolaan Manajemen BUMDes belum optimal
			Belum terjalinnya kerja sama antar desa maupun pihak ketiga dalam rangka peningkatan perekonomian desa
		Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal	Pemanfaatan dan pemasaran hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna belum Optimal
			Belum optimalnya fungsi Posyantek Tingkat Kecamatan

			Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat
--	--	--	--

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada target indikator kinerja sasaran yang lalu, hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *data basey* ang masih terbatas.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah adalah sebagai unsur staf Kepala Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah terpilih mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan delegasi kewenangan Perangkat Daerah, yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam masa lima tahun ke depan adalah "***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***"

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 tersebut dijabarkan dalam 4 misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Malinau adalah pada Visi "Berubah" yaitu perubahan paradigma dalam membangun daerah melalui sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten. Misi yang terkait khususnya pada Misi ke-4, yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Dalam rangka menunjang Satu strategi Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam 1 Gerakan, yaitu Gerakan pembangunan yang Akuntabel dan Transparan.

Hasil telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

<b>Visi : " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional"</b>				
<b>No</b>	<b>Visi, Misi dan Program</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1.	<b>Misi ke-IV</b>  Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Rendahnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan	Kapasitas Aparatur pemerintahan desa yang masih terbatas sehingga	Adanya Program dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

		masyarakat serta Sarana prasarana di Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	penyelenggaraa n pemerintahan desa kurang terkelola dengan baik.	Aparatur desa
--	--	--	--	---------------

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Provinsi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik umum belum sepenuhnya sesuai harapan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian dan Lembaga.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jendral Bina

Pemerintahan Desa (PMD) sangat strategis karena pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Ditjen PMD dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Isu Strategis terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Renstra Kemendagri 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- g. Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Swasembada.

Berdasarkan Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran Strategis, yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Direktorat Jenderal Bina Pempdes) diuraikan sebagai mana tabel 3.2.

Tabel 3.2.  
Telaahan Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dihasilkan dari pemusatan pembangunan pada sebagian wilayah yang berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Renstra KBPDTT diharapkan dapat diimplementasi sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah dalam nawacita Nomor (3) yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan."

Isu Strategis terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Renstra Kemendes PDTT 2020-2024, sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi dan Investasi
  - a. Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama,
  - b. Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan
  - c. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan.
  - d. Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.
2. Aspek Sosial Budaya dan Lingkungan
  - a. Belum optimalnya penanganan stunting di desa,
  - b. Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan
  - c. Potensi konflik pertanahan
  - d. Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal social.
3. Aspek Tata Kelola (Manajemen)
  - a. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas
  - b. Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi)
  - c. Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan.

Berdasarkan Renstra Kemendes PDTT Tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran, yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3

## Telaahan Tujuan dan Sasaran KPDDT 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri
		Jumlah desa maju
		Jumlah desa berkembang
Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah BUMDes Bersama (Bumdesma) berkembang
		Jumlah BUMDes Bersama (Bumdesma) maju
Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi	Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan

### 3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Provinsi

Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus diselaraskan untuk mewujudkan sinergi pembangunan khususnya Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 memperhatikan Renstra Kabupaten/Kota pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mengingat 4 (empat) Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Provinsi

Kalimantan Utara sedang Menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka penyalarsan perencanaan dilakukan melalui koordinasi.

Adapun telaahan terhadap Renstra Dinas Provinsi Kalimantan Utara yang mengemban Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Visi	:	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera
Misi	:	Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		Fasilitasi Pembangunan	

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Kawasan Perdesaan
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kualitas	Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	tata kelola pemerintahan Desa dan Kelurahan		Dan Desa Dalam Penataan Desa
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa
		Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kelurahan
			Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### **3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan terhadap KLHS**

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dimana wilayahnya terletak di bagian utara sebelah barat Propinsi Kalimantan Timur; berbatasan langsung dengan Negara Jiran yaitu Negara Bagian Serawak di sebelah Barat. Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 39.799,90 Km<sup>2</sup> secara astronomis terletak antara 114° 35' 22" sampai dengan 116° 50' 55" Bujur Timur dan 1° 21' 36" sampai dengan 4° 10' 55" Lintang Utara. Adapun batas-batas Kabupaten Malinau yaitu:

- (1). Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- (2). Sebelah Timur : Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan
- (3). Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Barat
- (4). Sebelah Barat : Negara Malaysia Timur-Serawak.

Keadaan Topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut, sedangkan pada daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar Ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di Bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di Bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara Bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut.

Keadaan topografi perbukitan ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar antara 8-15%, sedangkan daerah perbukitan

kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Keadaan Topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut, sedangkan pada daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar Ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di Bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di Bagian Timur.

Perbukitan terjal di sebelah Utara Bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk, pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 70.717 jiwa yang terdiri dari 37.741 laki-laki dan 32.976 perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya adalah 114,45. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, atau dengan kata lain setiap 14 penduduk laki-laki terdapat 1 penduduk perempuan.

Persebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 30,79 persen, disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing-masing sebesar 15,26 persen dan 13,61 persen. Sedangkan persentase terkecil ada di Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan persentase masing-masing sebesar 1,51 persen dan 2,17 persen. Untuk delapan Kecamatan lainnya persebaran penduduknya berkisar antara 2 - 12 persen.

Pada tahun 2009 kepadatan penduduk Kabupaten Malinau adalah 1,78 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk untuk masing-masing kecamatan hampir tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk pada tahun 2009 masih terkonsentrasi di Kecamatan Malinau Kota dan kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengannya. Untuk Kecamatan Malinau Kota kepadatannya 177,02 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Malinau Utara sebesar 14,05 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Malinau Barat sebesar 12,90 jiwa/km<sup>2</sup> dan Malinau Selatan memiliki kepadatan sebesar 2,26 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Mentarang,

Sungai Boh dan Kayan Hulu berkisar 1-2 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, Bahau Hulu dan Mentarang Hulu adalah kecamatan-kecamatan dengan kepadatan kurang dari 1 jiwa/ km<sup>2</sup>.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Kalimantan Timur (UU No. 47 tahun 1999) yakni sekitar 17,38 persen dari luas Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbang antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil registrasi penduduk sampai akhir tahun 2009 jumlah keluarga di Kabupaten Malinau tercatat 16.336, dengan jumlah penduduk 70.717 berarti rata-rata penduduk per keluarga di Kabupaten Malinau adalah 4,33 atau dengan kata lain bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 jiwa.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009, persentase angkatan kerja yakni penduduk yang bekerja ditambah penduduk yang sedang mencari pekerjaan adalah 75,29 persen terdiri dari 74,22 persen penduduk yang bekerja dan sisanya 1,07 persen yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja, yakni penduduk yang sekolah ditambah yang

mengurus rumah tangga dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 24,71 persen. Dari jumlah tersebut 10,54 persen adalah sedang bersekolah, 10,86 persen mengurus rumah tangga dan 3,31 persen melakukan kegiatan lainnya.

### **3.4.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan PD dan renstra Kementrian dan Provinsi, serta permasalahan pelayanan PD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa.

Beberapa isu strategis pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Kualitas tata kelola Pemerintahan Desa masih belum optimal
2. Lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa banyak yang belum aktif

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau ada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah "**Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa**".

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa.
2. Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET SASARAN				
				TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	81%	82%	83%	84%	85%
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa.	Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	3 Desa	5 Desa	4 Desa	4 Desa
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang Berkembang	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes

*Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1. diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri didapat dengan menggunakan formulasi akumulasi desa mandiri dibagi jumlah desa. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebanyak 2 desa, tahun 2023 sebanyak 2 desa, tahun 2024 sebanyak 2 desa, tahun 2025 sebanyak 2 desa dan tahun 2026 sebanyak 2 desa dengan jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Malinau sebanyak 13 desa.
2. Jumlah BUMDesa yang Berkembang didapat dengan menggunakan formulasi akumulasi BUMDesa yang berkembang dibagi jumlah seluruh BUMDesa. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebanyak 10 BUMDesa yang berkembang dari 15 jumlah BUMDesa, tahun 2023 sebanyak 15 BUMDesa yang berkembang dari 58 jumlah BUMDesa, tahun 2024 sebanyak 15 BUMDesa yang berkembang dari 65 jumlah BUMDesa, tahun 2025 sebanyak 15 BUMDesa yang berkembang dari 72 jumlah BUMDesa dan tahun 2026 sebanyak 15 BUMDesa yang berkembang dari 80 jumlah BUMDesa.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas DPMD Kabupaten Malinau, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Pencapaian keberhasilan dapat dirumuskan dengan strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5.1.  
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional
Misi	: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa.	Peningkatkan Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota Dan Desa Dalam Penataan Desa
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa
		Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Meningkatkan Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada DPMD Kabupaten Malinau mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan 050 – 3708 tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, maka dilaksanakan 4 Program, 4 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang disusun selama jangka waktu 2021-2026 untuk menunjang pencapaian misi Kepala Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

✓ Program Penataan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, ada pun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

✓ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, ada pun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

✓ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang aktif, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pendanaan merupakan prasyaran utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing–masing program diDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing – masing indikator kinerja pada masing – masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerjanya, kelompok sasaran serta Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD, sebagaimana Tabel 6.1.

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan DPMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 sebagai berikut:

TABEL T.C27.6.5  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kabupaten Malinau

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan/Sub Kegiatan (output)Sebelum	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan/Sub Kegiatan (output) sesudah	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		2022			2023			
										Target	Rp	Target Sebelum	Target Sesudah	Rp	Target	Rp		
Peningkatan status desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemulang urusan pemerintah daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%		100%		
		X	XX	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%		100%	100%		1 Laporan		
		X	XX	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	4.398.934.180	12 Bulan	35 Orang	4.803.375.191	35 Orang	4.803.375.191
		X	XX	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	98%		98%	98%		3 Jenis		
		X	XX	1	2	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37 Paket	26.250.000	37 Jenis	37 Paket	100.000.000	37 Paket	164.460.000
		X	XX	1	2	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	9.990.000	4 Jenis	4 Paket	60.000.000	4 Paket	70.000.000
		X	XX	1	2	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	4.999.900	8 Jenis	8 Paket	100.000.000	1 Paket	170.000.000

X	XX	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan tugas kedinasan lainnya di dalam dan luar daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	110Laporan	321.606.000	110Kali	110 Laporan	278.848.989	25Laporan	310.000
X	XX	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%		1Jenis	
X	XX	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibutuhkan	1 Unit	-	1Unit	1 Unit	500.000.000	1unit	
X	XX	1	2	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang tersedia	Jumlah paket meubel yang disediakan	32 Paket	-	32Unit	32 Paket	50.000.000	5Paket	50.000
X	XX	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang tersedia	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	-	1Unit	1 Unit	70.274.000	1unit	
X	XX	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%		2Laporan	
X	XX	1	2	3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan alat pendukung lainnya yang diperbaiki	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	9.390.000	6Unit	6 Laporan	100.000.000	6Laporan	112.700
X	XX	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung pelayanan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	20.400.000	2Orang	2 Laporan	40.800.000	2laporan	40.800
X	XX	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%		100	100%		25Unit	
X	XX	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	35.000.000	3Unit	3 Unit	50.000.000	3Unit	82.000
<b>Jumlah</b>										<b>4.826.570.080</b>			<b>6.153.298.180</b>		<b>5.803.340</b>

2	13	2	0	0	0	PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentanan desa tertinggal	Persentase Penataan Desa	100%		100%	100%		96,4%	
2	13	2	2	1	0	Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penataan Desa	95%		96%	96%		3 laporan	
2	13	2	2	1	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa tertinggal	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	31 Desa	80.000.000	10 desa	5 Desa	300.000.000	7 Desa	300.000.000
								Jumlah desa berkembang				8 desa				
								Jumlah desa Maju				3 desa				
								Jumlah desa Mandiri		13 Desa		2 desa	2 Desa		5 Desa	
2	13	2	2	1	2	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang tertata wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan wilayahnya	9 desa	-	2 Desa	2 Desa	100.000.000	2 Desa	100.000.000
2	13	2	2	1	3	fasilitasi penataan kewenangan desa	fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penataan kewenangannya	0	-	2 Desa	Desa		Desa	
2	13	2	2	1	4	fasilitasi penamaan dan kode desa	fasilitasi penamaan dan kode desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perubahan penamaan dan kode desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Penamaan dan kode desa	0	-	2 Desa	Desa		Desa	
2	13	2	2	1	5	fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota.	fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah kesatuan wilayah Masyarakat hukum adat dan desa adat kabupaten yang terfasilitasi	Jumlah laporan hasil penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / kota	0	-	1 Wilayah	1 Laporan		2 Laporan	
2	13	2	2	1	6	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa Yang terfasilitasi sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	10 Unit	149.999.800	10 Desa	10 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000
						<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>				<b>229.999.800</b>			<b>550.000.000</b>		<b>550.000.000</b>
2	13	3	0	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	100%		100%	100%		100%	
2	13	3	2	1	0	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase fasilitasi kerja sama antar desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	90%		91%	91%		2 dokumen	
2	13	3	2	1	1	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	0		14 Desa	14 Desa	150.000.000	14 dokumen	150.000.000

2	13	3	2	1	2	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang terfasilitasi Kerja sama dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	2 Dokumen	100.000.000					dokumen	
2	13	3	2	1	3	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Desa		2Desa	2 Desa		50.000.000	2 dokumen	50.000.000
						<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>				<b>100.000.000</b>			<b>200.000.000</b>			<b>200.000.000</b>
2	13	4	0	0	0	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik</b>	Persentase administrasi pemerintahan desa	<b>100%</b>		100%	<b>100%</b>			<b>95%</b>	
2	13	4	2	1	0	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<b>95%</b>		96%	<b>96%</b>			97%	
2	13	4	2	1	1	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertata baik administrasi Pemerintahannya	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Desa	-	8 Desa	Desa			dokumen	
2	13	4	2	1	2	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	0	-	13 Desa	Desa			dokumen	
2	13	4	2	1	3	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	109 dokumen	240.000.000	109 Desa	109 dokumen		150.000.000	109 dokumen	150.000.000
2	13	4	2	1	4	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di monitoring dan di veriditas pelaksanaan kegiatan APBDes	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	109 Dokumen	240.000.000	109 Desa	109 Dokumen		150.000.000	109 dokumen	150.000.000
2	13	4	2	1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur desa yang mengikuti pelatihan administrasi umum dan siskudes	Jumlah Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	109 Orang	119.999.900	109 Desa	109 Orang		120.000.000	27 orang	120.000.000
2	13	4	2	1	6	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RT	Jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa	1 laporan	100.000.000	381 RT	1 laporan		100.000.000	1 laporan	100.000.000

2	13	4	2	1	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang mengikuti evaluasi Raperdes tentang APBDes	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	2 dokumen	179.968.000	109 Desa	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000
2	13	4	2	1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan terbitis yang Telah Di Perdesakan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	74 Dokumen	149.994.000	6 BUMDes	6 Dokumen	70.000.000	30 dokumen	70.000.000
						Jumlah BUMDes yang Terdaftar menjadi badan hukum sesuai PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes No. 3 Tahun 2021	0	30 Bumdes								
						Jumlah Pengurus BUMDes yang Terlatih	0	60 Orang								
2	13	4	2	1	9	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Desa yang telah melaksanakan pemilihan dan Pelantikan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan	321.217.300				1 laporan	350.000.000
2	13	4	2	1	10	fasilitasi penangskatan dan pemberhentian perangkat desa	fasilitasi penangskatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah pemilihan dan pelantikan ketua RT	Jumlah laporan penangskatan dan pemberhentian perangkat desa	381 Laporan	149.977.000	0	0	-	laporan	
2	13	4	2	1	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang melakukan up date Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	109 Dokumen	100.000.000	109 Desa	34 dokumen	50.000.000	34 dokumen	50.000.000
2	13	4	2	1	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah kepala desa dan yang mengikuti pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	17 Dokumen		17 Desa	17 Dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
2	13	4	2	1	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	5 Dokumen	124.997.700	15 Dokumen/ Desa	15 Dokumen	125.000.000	15 Dokumen	125.000.000
2	13	4	2	1	14	pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	0		0	0		orang	
2	13	4	2	1	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang ditetapkan batas desanya	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	0		2 Desa	2 Desa	50.000.000	2 Desa	50.000.000

2	13	4	2	1	16	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti pelatihan administrasi laporan pemerintahan desa	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	laporan	109 Kepala Desa	laporan	laporan	
2	13	4	2	1	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba tingkat kabupaten dan provinsi	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	0	15 Desa	15 Dokumen	100.000.000	1 dokumen
							<b>Jumlah</b>				<b>1.726.163.900</b>		<b>1.115.000.000</b>	<b>1.465.000.000</b>
2	13	5	0	0	0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Presentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan</b>	Persentase pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	100%	100%	95%	95%	
2	13	5	2	1	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Kabupaten	90%	92%	5 Laporan	5 Laporan	
2	13	5	2	1	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang diidentifikasi dan inventarisir	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	64 Masyarakat Hukum Adat	1 Masyarakat Hukum Adat	dokumen	dokumen	

2	13	5	2	1	2	<p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Jumlah LPM berprestasi</p>	0	<p>Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	20 Lembaga	20 dokumen	150.050.000	20 dokumen	150.000
								<p>Jumlah PKK dan Posyandu yang tertata dan diberdaya</p>			20 PKK/Posyandu				
								<p>Jumlah tenaga fasilitator program pemerintah daerah</p>	0	1.999.999.500	64 Orang				
2	13	5	2	1	3	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan karang Taruna ) Lembaga adat desa /kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan karang Taruna ) Lembaga adat desa /kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	<p>Jumlah Kelembagaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan yang terlatih dan terbina</p>		<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa /kelurahan ( RT, RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya.</p>	110 Lembaga	110 lembaga	130.200.000	110 lembaga	130.200
								<p>Jumlah masyarakat desa yang mengikuti pendidikan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa</p>			18 Orang				
2	13	5	2	1	4	<p>Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	<p>Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	<p>Jumlah lembaga yang terfasilitasi sarana dan prasarana nya</p>	0	<p>Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>	216 Lembaga	2 Unit		2 unit	

2	13	5	2	1	5	<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>			2 Usaha	dokumen			dokumen	
2	13	5	2	1	6	<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah desa yang difasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	10 Laporan	139.855.000	20 Desa	4 Laporan	140.000.000		2 laporan	140.000.000
2	13	5	2	1	7	<p>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	<p>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	<p>Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang melaksanakan nilai - nilai lingkungan rapi, tertib, berah, sehat, indah dan harmonis</p>	<p>Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	2 Laporan		2 Desa	10 Laporan	150.000.000	2 laporan	150.000.000	
								<p>Jumlah Desa yang melaksanakan Gotong royong (TMM)</p>			1.000.000.000	2 Desa					
								<p>Jumlah Desa yang melaksanakan gotong royong KKN</p>				6 Desa					
2	13	5	2	1	8	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa</p>	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa</p>	<p>Jumlah kegiatan lembaga adat tingkat kabupaten dan lembaga adat tingkat kecamatan</p>	<p>Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa</p>	54 Dokumen	1.954.213.850	54 Lembaga	54 Dokumen	10.050.000	2 dokumen	10.050.000	
								<p>Jumlah data LSM yang aktif</p>				1LSM					
2	13	5	2	1	9	<p>Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Jumlah lembaga PKK yang terbina</p>	<p>Jumlah dokumen hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan</p>	25 Dokumen	760.000.000	20 lembaga PKK	20 Dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	
								<p>Jumlah kelompok binaan PKK</p>				20 Kelompok Binaan PKK					
								<p>Jumlah Kader Desa yang berkompeten</p>									

		2	13	5	2	1	0		Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat.		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat.	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	13	5	2	1	1		Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	0	0	0	0	0	0	0	0

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab V dan Bab VI, diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang mengacu pada dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja 2021	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	13	3 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	11 Desa
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang Berkembang	45	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	70 BUMDes

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis DPMD Kabupaten Malinau periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh pegawai DPMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kebijakan umum Bupati Malinau.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung pelaksanaan, pengelolaan dan kontrol kebijakan di Kabupaten Malinau, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau. DPMD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD memiliki bidang-bidang khusus didalamnya. Yakni Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Soisal Budaya Masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi Masyarakat, dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PMD:

1. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PMD dijabarkan setiap Tahun dalam Renja Perangkat Daerah;
2. Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap hasil Renstra secara periodik sesuai Peraturan Perundang - Undangan;
3. Kepala Dinas melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen LAKIP.

Demikian Rencana Strategis ini kami buat, semoga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.